

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (UU No 44 tahun 2009). Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis (UU RI No 29 tahun 2004). Maka dari itu setiap Rumah Sakit diharuskan untuk menyelenggarakan Rekam Medis yang merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan pasien. Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (PerMenKes No 269 tahun 2008). Karena rekam medis merupakan catatan dan dokumen semua tindakan serta pelayanan yang diberikan kepada pasien maka pengisian rekam medis harus lengkap agar informasi menjadi akurat. Di dalam rekam medis terdapat banyak lembar, salah satunya adalah lembar persetujuan tindakan kedokteran yang akan dilakukan yang biasa disebut dengan lembar *Informed consent*. *Informed consent* adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut (PerMenKes RI No290/MenKes/Per/III/2008).

Berdasarkan PerMenKes RI No 290/MenKes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran (*Informed consent*) pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa penjelasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dicatat dan didokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh dokter atau dokter gigi yang memberi penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama dan tanda tangan pemberi penjelasan dan penerima penjelasan.

Menurut Lampiran SKB IDI No. 319/P/BA/88 dan PerMenKes RI No 290/MenKes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis Pasal 4 ayat 2 menyebutkan dalam memberikan informasi kepada pasien/keluarganya, kehadiran

seorang perawat/paramedis lainnya sebagai saksi adalah penting. Persetujuan yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga terdekatnya tersebut, tidak membebaskan dokter dari tuntutan jika dokter melakukan kelalaian tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien atau keluarga terdekatnya, dapat digolongkan sebagai tindakan melakukan penganiayaan berdasarkan KUHP Pasal 351. Dokter harus memberikan informasi yang jelas kepada pasien atau keluarganya serta mengisi dengan lengkap dan meminta pihak pasien menandatangani lembar *Informed consent* dengan begitu aspek hukum yang tertuang didalamnya akan menjadi lebih kuat sehingga dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi instansi pelayanan kesehatan, dokter yang merawat serta pasien itu sendiri.

Pemberian penolakan atau persetujuan yang dilakukan menjadi bukti yang sah bagi rumah sakit, pasien/orang tua/wali pasien, dan dokter sebagai upaya pencegahan dari tuntutan hukum. Persetujuan dan penolakan tindakan medis sangat perlu dilakukan sebelum memberikan tindakan medis maupun pengobatan kepada pasien, namun pada kenyataannya pelaksanaan *Informed consent* di rumah sakit terkadang belum sesuai dengan peraturan yang ada. Kelengkapan data lembar *Informed consent* sangat penting karena dapat mempengaruhi aspek hukum rekam medis dan mutu rekam medis sehingga diperlukan pelaksanaan yang maksimal untuk pengisian *Informed consent* serta mengetahui faktor penyebab ketidak maksimalan dalam pengisian *Informed consent* kemudian dampak yang timbulkan. Rumah Sakit Srikandi IBI Jember adalah rumah sakit yang menangani penyakit Ibu dan Anak yang juga melakukan tindakan operasi dan menggunakan lembar *Informed consent*. Berkas rekam medis di RSIA Srikandi IBI Jember sudah banyak yang lengkap, seperti ringkasan masuk dan keluar, asuhan keperawatan dan lain-lain tetapi yang banyak tidak diisi dengan lengkap adalah formulir *Informed Consent*.

Hasil studi awal yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan observasi pada 68 rekam medis pasien yang akan melakukan operasi, ditemukan 100% menggunakan *informed consent*, 38% ditandatangani oleh dokter, sementara 62%

tidak ada tanda tangan dokter, sedangkan 51% tidak terdapat tanda tangan pasien, keluarga maupun saksi.

Dari hasil wawancara dengan bidan, didapatkan 2 orang bidan mengatakan jarang dilibatkan dalam pembuatan *informed consent* dan sebagian besar bidan tidak pernah memeriksa kembali rekam medis pasien. Khususnya kelengkapan *informed consent* sebelum pasien dikirim ke kamar bedah.

Kelengkapan lembar *Informed consent* sangat penting dan ketidaklengkapan pengisian harus segera diatasi dengan mencari akar permasalahan yaitu faktor yang menyebabkan ketidaklengkapan tersebut beserta dampak yang diakibatkan. Untuk itu penulis sangat tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian lembar *Informed consent* di RS Srikandi IBI Jember. Berdasarkan masalah diatas maka, peneliti mengangkat judul penelitian tentang “Faktor-faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir *Informed Consent* di RSIA Srikandi IBI Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian *Informed Consent* di RSIA Srikandi IBI Jember?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Menentukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian *Informed Consent* di RSIA Srikandi IBI Jember

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Menghitung prosentase ketidaklengkapan lembar *Informed consent* di RSIA Srikandi IBI Jember pada periode April 2013
- b. Mengidentifikasi faktor *Man* (manusia) dalam ketidaklengkapan pengisian formulir *Informed Consent*

- c. Mengidentifikasi faktor *Material* dalam ketidaklengkapan pengisian formulir *Informed Consent*
- d. Mengidentifikasi faktor *Method* dalam ketidaklengkapan pengisian formulir *Informed Consent*

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Rumah Sakit

- a. Sebagai bahan pertimbangan dalam hal legal aspek dan tertib administrasi dalam pengisian kelengkapan data rekam medis guna menunjang mutu pelayanan rumah sakit.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pihak Rumah Sakit untuk melakukan upaya perbaikan agar formulir *Informed Consent* terisi dengan lengkap dan adanya proses komunikasi sebelum memberikan persetujuan pasien/keluarga

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Jember

- a. Dapat menambah khasanah keilmuan di lingkungan Politeknik Negeri Jember
- b. Dapat digunakan referensi dalam penelitian lebih lanjut.

1.4.3 Bagi Peneliti

- a. Menambah pengetahuan mengenai tata cara pelaksanaan pengisian formulir *Informed Consent*
- b. Memberikan bekal pengalaman sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah